



KEDUDUKAN DAN DINAMIKA FIQH SIYASAH DALAM SISTEM HUKUM ISLAM MODERN

THE POSITION AND DYNAMICS OF FIQH SIYASAH IN THE MODERN ISLAMIC LEGAL SYSTEM

Suaib

Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Polewali Mandar

Email: Suaibyunus768@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 28-02-2025

Revised : 02-03-2025

Accepted : 04-03-2025

Published: 06-03-2025

Abstract

The increasingly modern era demands changes in various aspects of life, including the Islamic legal system. Modernization presents new challenges in the application of Islamic law, necessitating reforms based on ijihad to address contemporary issues that are not explicitly regulated in the Qur'an and Hadith. One area of Islamic law that has undergone significant dynamics is fiqh siyasah, which deals with governance based on Islamic principles. This study aims to analyze the position and development of fiqh siyasah within the modern Islamic legal system, particularly in the context of legislation in Muslim-majority countries, including Indonesia. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature study of various references on Islamic law, Islamic politics, and governmental policies. The findings indicate that fiqh siyasah plays a crucial role in the modern Islamic legal system, particularly in criminal law, constitutional law, economics, and international relations. In the Indonesian context, Islamic law has been accommodated within the national legal system, particularly through Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the implementation of Islamic law in modern governance still faces various challenges, including differences in legal interpretation in religious courts and the need for uniform legal references. This study emphasizes that the reform of Islamic law through ijihad is essential to maintain its relevance in contemporary times. Such reform can be achieved by integrating Islamic values into the national legal system and strengthening fiqh siyasah as part of a just and civilized governance framework.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Islamic Law, Modernization.*

Abstrak

Perkembangan zaman yang semakin modern menuntut adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum Islam. Modernisasi membawa tantangan baru dalam penerapan hukum Islam, sehingga diperlukan pembaruan yang berbasis pada ijihad untuk menjawab permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu bidang hukum Islam yang mengalami dinamika adalah *fiqh siyasah*, yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perkembangan *fiqh siyasah* dalam sistem hukum Islam modern, khususnya dalam konteks pembentukan perundang-undangan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap berbagai referensi hukum Islam, politik Islam, dan kebijakan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam modern, baik dalam hukum pidana, hukum tata negara, ekonomi, maupun hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum



Islam (KHI). Namun, implementasi hukum Islam dalam pemerintahan modern masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi hukum di pengadilan agama dan kebutuhan akan keseragaman referensi hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam melalui ijtihad merupakan hal yang mendesak untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional serta memperkuat *fiqh siyasah* sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Hukum Islam, Modernisasi

PENDAHULUAN

Zaman terus bergerak maju dengan cepat, layaknya roda yang berputar tanpa henti. Dalam proses pergerakan ini, perubahan selalu terjadi sebagai akibat dari perkembangan pemikiran manusia dalam upayanya mencari cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Perubahan yang mengarah pada modernisasi sering kali memunculkan berbagai permasalahan baru, terutama akibat dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Modernisasi membawa beragam bentuk perubahan, baik dalam aspek struktural maupun kultural. Sarjono Soekanto (Soekanto, 1999) dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan variasi dalam pola hidup yang telah diterima masyarakat. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, perkembangan budaya materiil, perubahan komposisi penduduk, ideologi, serta penyebaran dan penemuan baru dalam masyarakat. Dalam era modernisasi, salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah hukum Islam. Banyak persoalan baru yang muncul di era modern yang belum memiliki penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, bahkan belum dikaji oleh para fuqaha terdahulu. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan interpretasi dan upaya penggalian hukum yang lebih mendalam dari para ahli hukum Islam.

Pembaruan hukum Islam pada dasarnya berangkat dari sistem hukum yang telah ada, kemudian mengalami perkembangan secara kualitatif sebagai hasil dari interaksi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Proses ini dapat dianggap bersifat otonom, namun tetap berhubungan dengan berbagai elemen sosial, menciptakan keterkaitan yang saling mempengaruhi. Dalam perjalanannya, hukum Islam selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistemnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam menuntut adanya kemampuan beradaptasi agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat tempat ia diterapkan.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber utama dalam hukum Islam yang menjadi pijakan bagi *fiqh*. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an berisi wahyu Allah yang memberikan petunjuk, baik secara umum maupun khusus, mengenai berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, Hadis, yang mencakup perkataan, perbuatan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui *fiqh*, para ulama berupaya memahami, menafsirkan, serta mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Hallaq, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Zain (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan Hadis dalam interpretasi hukum *fiqh* sangat berkontribusi dalam memberikan solusi atas permasalahan kontemporer yang dihadapi umat Islam.

Siyasah syar'iyah, atau politik dalam kerangka syariah, merupakan cabang *fiqh* yang membahas tata kelola pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, konsep ini telah diterapkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta



dalam penyusunan kebijakan publik yang adil dan selaras dengan syariah. Siyasah syar'iyah menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan negara (El Fadl, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (Rahman, 2020) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip siyasah syar'iyah dalam pemerintahan modern berpotensi menciptakan tata kelola yang lebih adil dan merata, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Dinamika artinya perkembangan kearah yang lebih jauh, ilmu fisika yang berada pada posisi tetap. Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan memalingkan perhatian mereka dari Al-Qur'an dan hadis kepada karangan (pendapat) gurunya. Ada pula sebagian ulama yang pada hakikatnya belum memenuhi syarat untuk mengadakan ijtihad langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Akibatnya, timbullah kekacauan di bidang syariat dan ijtihad (Dahlan, Op.Cit, h.1375). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi serta perkembangan fiqh siyasah dalam sistem hukum Islam modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut diterapkan melalui studi literatur, yang mencakup analisis terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan etika, politik, serta sistem politik Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran serta kajian mendalam terhadap literatur yang relevan, sementara analisis data dilakukan dengan cara menelaah, membandingkan, serta menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Islam Modern

Dalam hukum Islam, siyasah merujuk pada aspek politik dan pemerintahan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna "mengatur" atau "mengelola" dan mencakup berbagai aspek pengelolaan kehidupan publik dalam kerangka hukum Islam. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan istilah siyasah, konsep ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, etika, dan moralitas, dalam pengelolaan urusan negara serta masyarakat. Untuk memahami posisi siyasah dalam hukum Islam, perlu terlebih dahulu memahami sistem hukum Islam secara keseluruhan.

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, hukum Islam mencakup tiga aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, serta hubungan dengan sesama manusia. Tujuan utama hukum Islam adalah melindungi hak-hak individu, menegakkan keadilan, serta mencapai kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh umat tanpa adanya batasan waktu hingga hari kiamat. Siyasah sendiri mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana,



hukum tata negara, ekonomi, dan hubungan internasional. Dalam hukum pidana, siyasah mengatur sanksi terhadap pelanggaran hukum berdasarkan syariah; dalam hukum tata negara, siyasah berperan dalam administrasi pemerintahan; dalam ekonomi, siyasah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya serta distribusi kekayaan; sementara dalam hubungan internasional, siyasah berfungsi mengatur interaksi dengan negara lain (Asma, 2024).

Dalam sistem hukum Islam, siyasah bersumber dari beberapa landasan utama. Al-Qur'an berperan sebagai pedoman yang menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepemimpinan, sementara Hadis memberikan contoh konkret dari praktik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ijma' (kesepakatan para ulama) menjadi sumber hukum yang membantu dalam menentukan kebijakan, dan qiyas (analogi hukum) digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Terdapat beberapa prinsip mendasar dalam siyasah, di antaranya adalah keadilan, kepemimpinan yang amanah, kesejahteraan rakyat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keadilan menjadi aspek utama dalam setiap kebijakan, pemimpin dituntut untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, kesejahteraan masyarakat harus dijaga melalui distribusi kekayaan yang merata, serta musyawarah menjadi sarana utama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat.

Sepanjang sejarah peradaban Islam, konsep siyasah telah diterapkan dalam berbagai model pemerintahan, seperti sistem Khilafah, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, serta Kesultanan Ottoman. Masing-masing pemerintahan tersebut menerapkan siyasah sesuai dengan konteks dan perkembangan zamannya. Sebagai contoh, masa Khilafah Rasyidah dikenal dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, sementara Kesultanan Ottoman mengintegrasikan siyasah dalam struktur pemerintahan yang mencakup hukum, militer, dan diplomasi, dengan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan umum.

Implementasi Hukum Islam Dalam Pemerintahan Modern

Periode setelah abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi sering dianggap sebagai era modern dalam kajian sejarah Islam. Dalam konteks ini, istilah "modern" digunakan untuk menggambarkan suatu rentang waktu yang menjadi kelanjutan dari periode klasik dan pertengahan. Oleh karena itu, ketika disebutkan istilah "Islam Modern," yang dimaksud adalah fenomena historis dalam Islam yang berlangsung sejak tahun 1800 hingga sekarang. Setiap periode sejarah tentu terbentuk karena adanya perubahan yang signifikan dan mendasar. Para sejarawan Islam umumnya membagi perjalanan sejarah Islam ke dalam tiga fase utama, yaitu periode kemajuan pesat (klasik), masa stagnasi (pertengahan), dan era kebangkitan kembali (modern). Jika dianalogikan dalam bentuk kurva, periode modern dapat diibaratkan sebagai fase kebangkitan kedua dalam sejarah Islam (Asari, 2019).

Dalam perkembangan sejarah Islam, modernitas telah menjadi tujuan utama dalam dua abad terakhir. Namun, terdapat berbagai perbedaan pandangan yang cukup tajam mengenai makna modernitas itu sendiri. Upaya untuk mencapai modernitas ini dikenal dengan istilah modernisasi, yang menjadi tema utama dalam sejarah Islam periode modern. Modernisasi mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam tanpa terkecuali dan berlangsung di berbagai wilayah Dunia Islam, meskipun dengan tingkat intensitas serta pencapaian yang bervariasi (Asari, 2019).



Dalam sejarah hukum Islam, era modern sering disebut sebagai masa kebangkitan kembali atau periode pasca-stagnasi hukum Islam. Era ini dimulai pada abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi hingga saat ini, yang ditandai dengan semakin berkurangnya fanatisme terhadap mazhab serta meningkatnya usaha dari para fuqaha dan mujtahid untuk menghidupkan kembali kajian fiqh (Sirry, 1996).

Secara umum, perkembangan hukum Islam dapat dibagi ke dalam enam periode utama. Periode pertama adalah masa Rasulullah saw., diikuti oleh periode kedua yang merupakan era pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, periode ketiga adalah masa Tabi'in, kemudian periode keempat adalah zaman keemasan yang ditandai dengan munculnya empat mazhab fiqh utama, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Periode kelima dikenal sebagai masa stagnasi (jumud), yang ditandai dengan munculnya fatwa yang menyatakan bahwa "Pintu Ijtihad telah Tertutup" dan berkembangnya fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab tertentu. Pada masa ini, kekuatan politik Islam juga mengalami kemunduran.

Dalam tulisan ini peneliti akan membahas tentang kedudukan fiqh siyasah dalam Peran fiqh siyasah dalam pembentukan perundang-undangan di negara modern dalam pemerintahan modern dengan Hukum Nasional dalam Sistem Nasional, Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang hingga saat ini hanya mengakomodasi hukum perkawinan Islam dan sebagian dari hukum personal Islam dalam perundang-undangannya.

Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaharuan hukum banyak diarahkan kepada perubahan hukum tertulis peninggalan kolonial untuk dijadikan Hukum Nasional. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum Nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya ini telah menghasilkan terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, maka hukum perkawinan Islam sudah menjadi bagian dari hukum nasional, karena pada tanggal 2 Januari 1974 sudah masuk dalam lembaran Negara. Setelah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, maka hukum Fikih Islam telah memasuki fase baru yang disebut fase Taqin (fase pengundangan) (Miswa, 2019).

Walaupun UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan, tetapi pelaksanaannya melalui putusan Pengadilan Agama masih harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Tetapi dengan terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama sudah disejajarkan dengan Pengadilan Negeri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut tidak lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian, walaupun telah diundangkan UU No. 7 tahun 1987 yang mensejajarkan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, ternyata dalam implementasi hukum Islam di Indonesia masih bermasalah, karena tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum perkawinan yang mereka hadapi sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lainnya, yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Dari realitas ini, keinginan untuk menyusun "Kitab Hukum Islam" dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di Peradilan Agama Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan, yaitu kitab Materi Hukum Islam yang digunakan di Lembaga Peradilan tersebut. Itulah yang mendorong



pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan berdasarkan Perundang-Undangan, seperti UU No. 22 tahun 1946, UU No. 32 tahun 1954, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 28 tahun 1977.

Dengan terbentuknya KHI, Fikih Islam, khususnya Fikih Munakahat yang selama ini tidak dipandang sebagai hukum positif walaupun orang-orang Islam telah melaksanakannya sejak masuknya Islam ke Indonesia, telah ditransformasikan menjadi hukum positif, atau sebagai hukum Nasional yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia, melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskannya.

Dinamika Fiqhi Siyasah

Dinamika artinya perkembangan kearah yang lebih jauh, ilmu fisika yang berada pada posisi tetap (KBBI, 1987). Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H.

Penafsiran dan ijtihad dalam masalah-masalah yang zanni (zanniyyah) bukan saja bisa berbeda. tetapi juga bisa berubah menurut perbedaan tempa dan zaman. Ungkapan populer di kalangan fukaha dalam menghadapi masalah ini adalah "hukum berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.. Contoh populer dalam masalah ini adalah qaul jadid dan qaul kadim Imam asy-Syafi'i. yaitu pendapatnya sebelum menetap di Mesir dan sesudah-nya (Dahlan, *Op.Cit*, h.1375). Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: pertama, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Kedua, bidang munakahat, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. Keempat, bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan Masyarakat (Yafi, 1995). Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang ahwal al-Syakhshiyah (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang aqdhiah (peradilan), dan bidang siyasah (dusturiyah, maliyah, dan dauliyah).⁷

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial. Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

Fikih

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fiqh. Secara (Hanafi, 1986). Garis besarnya fikih meliputi empat bidang, yaitu: pertama, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua, bidang muakahat yang merupakan penataan hubungan antar



manusia dalam lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan. Keempat, bidang jinayah merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat (Yafie, 1994). Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabdanya (baca; hadis) (Rosdaya, *Op. Cit*, h. 5). Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh muncul persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur.

Perkembangan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum

Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara muslim, masing-masing negara mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menyikapi posisi hukum barat terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Menurut Fathurrahman Djamil, sedikitnya ada tiga sikap negara muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya.

Sikap *pertama* adalah, mengakomodasi nilai-nilai hukum barat yang sesuai dengan syariat Islam dan bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. *Kedua*, mengadopsi secara keseluruhan semua pemikiran hukum barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum barat dijadikan undang-undang negara. *Ketiga*, menolak semua pemikiran hukum barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak satupun hukum barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara. Dan disini hanya berlaku hukum Islam secara murni yang diterapkan dalam perundang-undangan. Ketiga sikap di atas dapat kita lihat dalam berbagai bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara-negara muslim saat ini, sebagaimana dipaparkan pada point pembahasan berikut:

Perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam di berbagai Negara

Berikut penulis paparkan secara ringkas perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam yang diterapkan di berbagai negara.

Negara Arab

1. Al-Jazair

Al-Jazair merupakan negara Islam yang populasi muslimnya mencapai 99 %. Negara ini terletak di utara Afrika dengan berbahasa resmi Arab dan Prancis. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di sini hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal dan administrasi peradilan masih diwarnai dengan warna hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah berkuasa di negara ini (Mahmood, 1972). Secara umum hukum Islam yang menjadi perundang-undangan di negara ini diadopsi dari fiqh Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di Negara ini. Berikut legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair:

- a. Ordonansi Perkawinan (*Marriage Ordinance*) 1959. Ordonansi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum



perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Al-Jazair yaitu fiqih Maliki.

- b. Hukum Ordonansi Perkawinan (Amandemen) (*Marriage Ordinance (Amendment) Law*) 1963. Ini adalah amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang telah berlaku dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Alam wilayah perdata belum menyentuh kepadanya.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (*Family Code*) 1984. Kitab Undang-undang Hukum keluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan, di dalamnya juga sudah mencakup tentang kewarisan dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga lainnya.

2. Mesir

Mesir dengan populasi penduduk yang 92 % muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya bermazhab syafi'i. Namun dahulu, ketika Mesir merupakan propinsi otonom dari kekhalifahan Utsmaniyah, sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum Hanafi (Mahmood, h. 48). Setelah berada dalam jajahan Inggris Raya, sistem hukumnya secara perlahan terpengaruh terhadap sistem hukum Eropa yang dibawa oleh Inggris. Baru pada tahun 1920 terbentuk pembaharuan aturan perundang-undangan Islam yang berkaitan dengan status personal. Secara ringkas perundang-undangan Islam yang diterapkan di Mesir pada era modern, antara lain:¹⁰

- a. Hukum tentang status personal (*Al-Ahwal al-Sakhshiyah*) 1920 – 1929
- b. Hukum ini mengatur tentang hukum privat dan public yang berlaku di Mesir.
- c. Hukum tentang waris, wasiat dan wakaf (*Qonun al-Mirats wa al-Washiyah wa al-Ushul al-Waqf/Laws on inheritance, wills and waqf*) 1943- 1952. Fokus pada hukum ini mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan tentang kewarisan, wasiat dan wakaf
- e. Undang-undang sipil (perdata) dan undang-undang peradilan (*Civil Codes and Laws on Courts*) 1931-1955. Undang-undang ini juga mengatur tentang hukum privat sekaligus penegasan fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif.
- g. Syari'ah dalam Undang-undang Dasar 1977. Ini adalah kodifikasi undang-undang dasar Negara Mesir yang ruhnya sudah diwarnai oleh Syari'at Islam.
- h. Undang-Undang Jihan 1979 merupakan amandemen pertama dari hukum personal 1920-1929.
- i. Amandemen Hukum Status Personal 1985.

3. Brunei Darussalam

Brunai Darussalam sebagai negara muslim termuda di Asia Tenggara memiliki perundang-undangan Islam, antara lain:

- a. Undang-Undang Prosedur Tindak Kriminal (*Criminal Procedur Code*) 1913.
- b. Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pemeliharaan 1955-1984.



- c. Brunai Darussalam pasca kemerdekaannya pada tahun 1984 memproklamkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada
- d. syari'at Islam. Fiqh Syafi'i sebagai madzhab negara dijadikan sebagai pedoman sistim hukum yang diterapkan oleh negara. Hal ini berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga disandarkan pada fiqh syafi'i dalam setiap aspeknya.

4. Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang hingga saat ini hanya mengakomodasi hukum perkawinan Islam dan sebagian dari hukum personal Islam dalam perundang-undangannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada di bawah ini:

- a. Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974.
- b. PP.No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974.
- c. PP.No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. PMA No. 2 Tahun 1989 tentang Wali Hakim.
- e. UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Malaysia

Peraturan perundang-undangan Islam yang diterapkan di Malaysia dan negara-negara bagiannya merupakan kombinasi dari penerapan adat Istiadat melayu yang sesuai dengan syari'at Islam(Gorton, 1965). Di antara peraturan perundang-undangan Islam yang ada di tingkat Federal Malaysia adalah Undang-Undang Keluarga Islam (*The Islamic Family Law*) 1984.

6. Pilipina

Pilipina merupakan salah satu negara minoritas muslim yang memiliki peraturan perundang-undangan Islam. Terwujudnya peraturan perundang-undangan Islam ini merupakan akomodasi dari kepentingan hukum masyarakat muslim pilipina yang mayoritas mendiami kepulauan Mindanao. Dengan diberlakukannya undang-undang hukum keluarga Islam (*Islamic Family Code*) sejak masa Presiden Ferdinand Marcos ini, maka ini menjadi satu-satunya hukum keluarga sebagai pedoman bagi masyarakat muslim Pilipina.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum Islam diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ijtihad berperan penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan persoalan modern. Fiqh siyasah mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip syariah, sementara di Indonesia, hukum Islam telah dikodifikasi dalam peraturan seperti UU Perkawinan dan KHI. Secara keseluruhan, pembaruan hukum Islam melalui ijtihad memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Op.Cit*,h.1375
- Ali Yafie, 1994. *Fikih Sosial* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,), h. 132
- Ahmad Hanafi, 1986. *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang.), h. 9
- Dede Rosdaya, *Op.Cit*, h. 5
- Fadl, K. A. (2020). *Islam dan Tantangan Demokrasi*. Princeton University Press.
- Gorton, S., 1965, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim dalam, *Islamic Law in Malaya*, Singapore, t.p, hlm. 2.
- Hasan Asari, 2019, *Sejarah Islam Modern: Agama dalam Negoisasi Historis Sejak Abad XIX*, (Medan: Perdana Publishing,.) hlm. 16
- Hallaq, W. B. (2019). *Pengantar Hukum Islam*. Cambridge University Press.
- Min'min A Sirry, 1996 *Sejarah Fiqh Islam, sebuah pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti,.) hlm. 20
- Miswar, 2019, *Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni
- Rahman, A. (2020). *Penerapan Siyasah Syar'iyah dalam Pemerintahan Modern*. Jurnal Politik Islam, 15(4), 93-108.
- Siti Nor Asma, *Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024
- Sarjono Soekanto, 1999 *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali,.) hlm. 23
- Tahir Mahmood, 1972 *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay, N.M. Tripathi PVT. LTD, , hlm. 129